

**PENGARUH APLIKASI SAKPOLE DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DI KABUPATEN BOYOLALI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi

S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Oleh :

Dessy Ayu Rahmawati

Nim 19.21.0140

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dessy Ayu Rahmawati
NIM : 19210140
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Aplikasi SAKPOLE dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali.

Disetujui dan disahkan

Hari : Kamis,
Tanggal : 2 Januari 2025

Pembimbing,



(Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si)

NIDN. 0607109501

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



(Aditya Liliyan, S.M.B., M.M)

NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dessy Ayu Rahmawati
NIM : 19210140
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Aplikasi SAKPOLE dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si.
Anggota : Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si.

Tanda Tangan

()
()

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M

NIDN. 0606118902

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENGARUH APLIKASI SAKPOLE DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BOYOLALI

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo,

Yang memberi Pernyataan



Dessy Ayu Rahmawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Aplikasi SAKPOLE dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak dan ibu Dosen S1 Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
4. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di UPPD Kabupaten Boyolali.
5. Seluruh karyawan/karyawati yang bekerja di BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dan di Kantor UPPD Kabupaten Boyolali yang telah memberikan kemudahan saat proses penelitian.
6. Bapak dan ibu tercinta, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan baik moril maupun materil demi kelancaran kuliah penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam membantu penelitian serta pengerjaan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Surakarta, 15 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' followed by the name 'Ayu Rahmawati' in a cursive script.

(Dessy Ayu Rahmawati)

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Skripsi.....	i
Pengesahan Skripsi.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Yang Relevan	11
B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pikir	25
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Objek Penelitian.....	29
B. Jenis Dan Sumber Data	29
C. Populasi Dan Sampel	30

D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Definisi Operasional.....	32
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV	39
A. Identitas Responden	39
B. Analisis Data	41
C. Pembahasan.....	49
BAB V.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Indonesia	3
Tabel 1.2 Target, Realisasi Penerima, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Skala Linkert.....	32
Tabel 3. 2 Definisi Operasional.....	32
Tabel 4. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4. 2 Identitas Berdasarkan Usia Responden	40
Tabel 4. 3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan Kendaraan Bermotor	40
Tabel 4. 4 Identitas Responden Berdasarkan Asal Kecamatan	41
Tabel 4. 5 Uji Statistik Deskriptif	41
Tabel 4. 6 Uji Validitas Kepatuhan Pajak.....	43
Tabel 4. 7 Uji Validitas Aplikasi SAKPOLE.....	43
Tabel 4. 8 Uji Validitas Aplikasi SAKPOLE.....	44
Tabel 4. 9 Uji Reabilitas.....	44
Tabel 4. 10 Uji Normalitas	45
Tabel 4. 11 Uji Multikoloneritas	45
Tabel 4. 12 Uji Heterokedastisitas	46
Tabel 4. 13 Uji Regresi Linear Berganda.....	46
Tabel 4. 14 Uji F Simultan	47
Tabel 4. 15 Uji t.....	48
Tabel 4. 16 Uji Koefisien Determinan (R ²)	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda Dua dan Empat	2
Gambar 1.2 Target, Realisasi Penerima, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25

PENGARUH APLIKASI SAKPOLE DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BOYOLALI

Dessy Ayu Rahmawati

19.21.0140

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi SAKPOLE, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode sampel *slovin* dengan jumlah total 100 responden. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa kuisioner yang ditunjukkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 27. Berdasarkan hasil uji empiris dan analisis menunjukkan bahwa aplikasi SAKPOLE, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci : Aplikasi SAKPOLE, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

**THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING THE SAKPOLE
APPLICATION AND TAX SOCIALIZATION ON MOTOR VEHICLE
TAXPAYER COMPLIANCE IN BOYOLALI REGENCY**

Dessy Ayu Rahmawati

19.21.0140

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the SAKPOLE application and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance in Boyolali Regency. This research used a purposive sampling technique with the Slovin sample method with a total of 100 respondents. The data source for this research is primary data in the form of a questionnaire addressed to motor vehicle taxpayers in Boyolali Regency. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression using SPSS version 27. Based on the results of empirical tests and the analysis shows that the SAKPOLE application and tax socialization have an influence on the fulfillment of motor vehicle taxpayers in Boyolali Regency.

Keywords : SAKPOLE application, tax socialization, taxpayer compliance, motor vehicle tax

BAB I

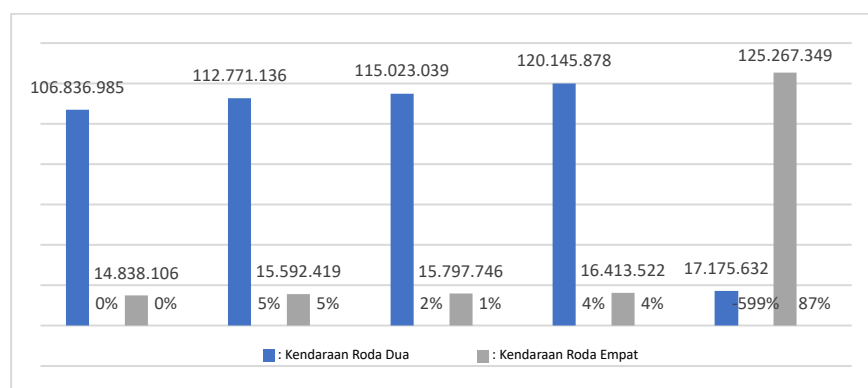
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak dimanfaatkan sebagai keberlanjutan pembangunan negara, peningkatan kesejahteraan rakyat, membiayai pengeluaran negara, dan pembayaran utang negara. Pajak berasal dari pungutan oleh negara kepada seluruh rakyat yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Artinya, pajak wajib dibayar oleh masyarakat Indonesia, yang akhirnya uang hasil pungutan pajak akan kembali ke rakyat untuk kepentingan pembangunan negara. Di Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah terdiri dari pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah sebagai kontribusi wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku (Milleani & Maryono, 2022). Peran rakyat dalam pembayaran pajak akan sangat berguna bagi negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan yang tinggi untuk mampu menghitung, memahami undang-undang yang berlaku, kejujuran, pelaporan, kesadaran pembayaran pajak.

Indonesia terdapat berbagai jenis pajak salah satunya pajak kendaraan bermotor. Banyak rakyat Indonesia sekarang memiliki banyak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat baik digunakan untuk keperluan pribadi ataupun umum. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak

kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 12, 13 pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (pasal 12). Kendaraan bermotor semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat dikarenakan kurangnya memadai transportasi umum, dan efisiensi, kenyamanan, kemudahan dalam berpergian. Berikut grafik perkembangan kepemilikan kendaraan roda dua dan empat di Indonesia.



Gambar 1.1 Perkembangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda Dua dan Empat

Sumber: Badan pusat statistika

Tabel 1.1 Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Indonesia

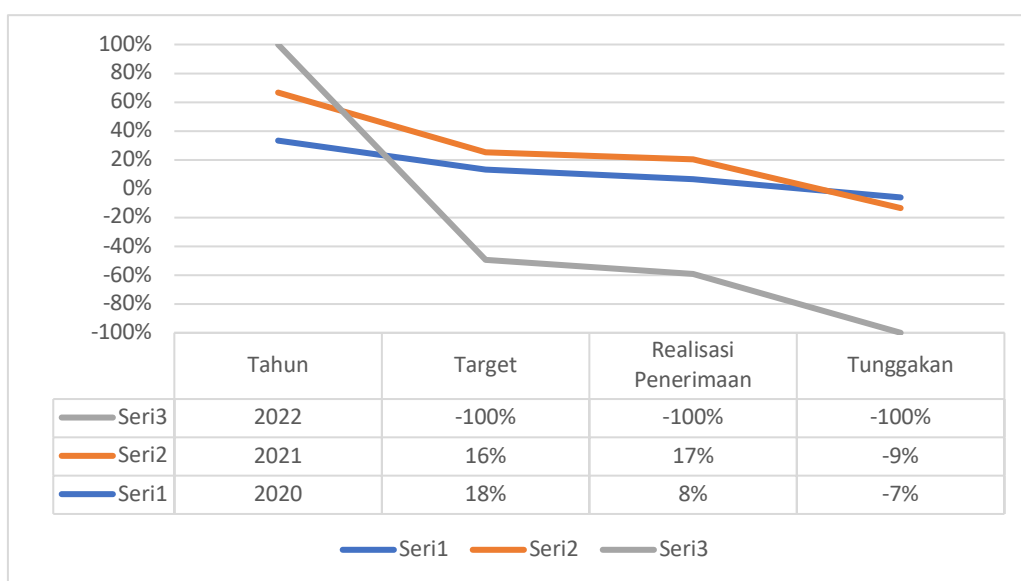
Tahun	Kendaraan Roda Dua	% Roda Dua	Kendaraan Roda Empat	% Roda Empat
2018	106.836.985	0%	14.838.106	0%
2019	112.771.136	5%	15.592.419	5%
2020	115.023.039	2%	15.797.746	1%
2021	120.045.878	4%	16.413.522	4%
2022	17.175.632	-599%	125.267.349	87%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan roda dua pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, berikut penjelasannya. Perkembangan kenaikan kepemilikan kendaraan roda dua dari tahun 2018-2019 sebesar 5%, tahun 2019-2020 naik sebesar 2%, tahun 2020-2021 naik sebesar 4%, namun pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -599% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan kepemilikan kendaraan roda empat selama 5 tahun terus bertambah pada tahun 2022 mengalami lonjakan tinggi dari tahun 2021, berikut penjelasannya. Perkembangan kenaikan kepemilikan roda empat tahun 2018-2019 sebesar 5%, tahun 2019-2020 naik sebesar 1%, tahun 2020-2021 naik sebesar 4%, dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 87% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor disebabkan karena kebutuhan akan transportasi pribadi untuk menunjang kegiatannya sehari-hari.

Tabel 1.2 Target, Realisasi Penerimaan, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Tunggakan
2020	Rp 113.700.000.000	Rp 116.517.734.700	Rp 14.929.588.000
2021	Rp 133.756.000.000	Rp 126.143.830.500	Rp 13.879.600.500
2022	Rp 155.455.972.000	Rp 147.919.485.600	Rp 12.692.841.500

Sumber : Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah per Desember dan Piutang PKB 2022_Per UPPD



Gambar 1.2 Target, Realisasi Penerimaan, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022

Sumber : diolah peneliti

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menjadikan jumlah wajib pajak kendaraan juga meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan grafik 1.2 bahwa pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 8%, dan tunggakan pajak -7%. Pada tahun 2021 realiasi penerimaan pajak meningkat sebesar 17%, dan tunggakan pajak -9%. Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 masih ada tunggakan pajak dari

wajib pajak. Pada tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan. Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting untuk mencapai target pendapatan pajak. Dalam membangun kepatuhan wajib pajak diperlukan upaya yang masif petugas fiskus dari Samsat Boyolali. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengoptimalkan inovasi Aplikasi SAKPOLE sebagai sarana pembayaran pajak yang mudah diakses. Tidak hanya itu saja pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara berkala dan terarah dari petugas fiskus dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Perkembangan digitalisasi di era revolusi 5.0 memberikan perubahan di segala aspek kehidupan yang lebih mudah dilakukan seperti informasi komunikasi, kemudahan pembayaran, serta penggunaan aplikasi digital yang mempermudah seseorang tanpa harus datang langsung. Pemerintah menerapkan aplikasi SAKPOLE atau sistem administrasi kendaraan pajak *online* yang digunakan untuk mengurus administrasi pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya SAKPOLE diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi, penghematan waktu kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bermotor. Dengan menggunakan SAKPOLE masyarakat tidak perlu mengantri dan datang langsung di kantor samsat. Namun, kekurangan dalam penggunaan aplikasi SAKPOLE adalah masyarakat yang sudah tua yang merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi ini.

Penggunaan aplikasi SAKPOLE bagi sebagian masyarakat mungkin masih merasa kesulitan hal ini dikarenakan dibutuhkan perangkat elektronik terutama *handphone* yang berbasis android, pendaftaran atau *registrasi online* yang rumit dari mengunggah foto, KTP, STNK, dan berbagai dokumen yang diperlukan, terjadinya erornya aplikasi SAKPOLE, serta harus mengikuti pembaharuan perangkat lunak dari aplikasi. SAKPOLE juga dinilai belum memenuhi standar keamanan aplikasi pelayanan publik dalam menyimpan dokumen elektronik, yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019.

Sosialisasi perpajakan sangat penting dalam memberikan upaya pengetahuan, serta pemahaman kepada wajib pajak mengenai mekanisme pembayaran, sanksi, denda, dan peraturan yang berlaku sesuai undang-undang serta penggunaan aplikasi SAKPOLE. Penggunaan aplikasi SAKPOLE masih rendah dikalangan masyarakat. Mereka masih merasa kesulitan beradaptasi dengan aplikasi SAKPOLE. Masyarakat masih berfikir bahwa penggunaan aplikasi ini takut mengalami masalah, *error*, dan gagal pembayaran. Dalam melakukan sosialisasi perpajakan dibutuhkan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Para pegawai fiskus juga harus dapat dituntut sabar dalam memberikan pemahaman. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan di Kantor Desa dalam berapa bulan sekali. Para pegawai dapat memberikan sosialisasi pada saat wajib pajak melakukan pembayaran di kantor samsat mungkin akan lebih efisien. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman pentingnya pembayaran pajak. Sosialisasi

yang rutin dan baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak.

Kepatuhan pajak wajib kendaraan bermotor sangat berdampak langsung dalam pembayaran dan penerimaan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib adalah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak guna memenuhi kewajibannya dengan sukarela dan tepat waktu sesuai undang-undang yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu ketika wajib pajak patuh mendaftarkan diri, menyetorkan surat pemberitahuan, perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta tunggakan (Nurma Risa & Mayta Rizky Puspita Sari, 2021). Sistem *self assessment* dalam kepatuhan pajak menjadi penting karena menuntut peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan dengan adanya sistem *self assessment* dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Lina Nurlaela, 2017). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah beserta pegawai fiskus harus dapat memberikan sosialisasi, pengetahuan pajak, pelayanan yang memadai. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap pajak ketika wajib pajak mampu melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Pemerintah mengharapkan dengan adanya aplikasi SAKPOLE dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dengan adanya aplikasi ini memberikan kemudahan wajib pajak tanpa datang langsung ke kantor samsat.

Hasil penelitian Savitri *et al.*, (2022), menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SAKPOLE berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Damayanti & Setiawati, 2023), menunjukkan bahwa sistem

administrasi kendaraan pajak *online* (SAKPOLE) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian (Wardani & Wulandari, 2023), menunjukkan bahwa kualitas layanan atau penerapan SAKPOLE tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap.

Hasil penelitian Artin Milleani & Maryono, (2020) (Melinda Dwi Haryanti *et al.*, 2022), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian (Anggraini & Fidiana, 2021), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian (Stefani Siahaan & Halimatusyadiah, 2019), menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian pengaruh aplikasi SAKPOLE dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah tingkat aplikasi SAKPOLE berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali?
- 2) Apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dan pegawai fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah tingkat penggunaan aplikasi SAKPOLE berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.
- 2) Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik yaitu untuk mengembangkan pengetahuan sistem SAKPOLE, dan pentingnya pembayaran pajak guna membangun keberlanjutan suatu negara. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk literatur pengembangan ilmu dan wawasan mengenai sistem administrasi kendaraan pajak *online* (SAKPOLE), serta peningkatan pemahaman administrasi, sanksi, peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor yang berlaku. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan dalam menerapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta referensi mengenai perpajakan bagi penelitian selanjutnya, terutama berkaitan dengan pembahasan sistem administrasi kendaraan pajak *online* (SAKPOLE), sosialisasi pajak, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wajib pajak bahwa mengikuti sosialisasi perpajakan sangat penting, kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu berguna bagi keberlanjutan pembangunan negara. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini membahas mengenai persepektif yang mempengaruhi seseorang untuk dapat bertindak secara spesifik. Teori ini juga menjalankan persepektif kepercayaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkah laku melalui karakteristik, kualitas, dan informasi. Fokus dari teori ini adalah *intention* individu menjalankan perilaku. Menurut Ajzen (2002) dalam (Stefani Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) dan (Andayani & Seprizah, 2016) implementasi dari teori TPB adalah ketika seorang individu hanya dapat bertindak berdasarkan niat dan kontrol terhadap apa yang dilakukan. Individu yang memiliki niat bulat maka akan melakukan sesuatu dengan baik dan tepat. Teori TPB erat kaitannya dengan perilaku individu yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991) dalam (Stefani Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) dan (Andayani & Seprizah, 2016). Teori TPB juga menekankan bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu didasarkan dengan niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma. Teori TPB berkaitan dengan kepercayaan atau niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Maksud dari kepercayaan wajib pajak bahwasannya pajak yang dibayarkan akan memberikan manfaat kembali kepada rakyat yang digunakan untuk keberlanjutan pembangunan. Keyakinan yang dimiliki wajib pajak dapat bersifat positif atau negatif yang berpengaruh terhadap

perilaku wajib pajak apakah akan taat atau tidak dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Saputra, 2019).

Terdapat 3 faktor yang membentuk perilaku seseorang dalam teori TPB menurut Ajzen (1991) dalam (Anwar, 2018) dan (Swasta Bangun *et al.*, 2022)

- 1) *Behavioral belief* : berkaitan dengan sikap individu atas keyakinan dan hasil atas perilaku yang dilakukan. Erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak.
- 2) *Normative belief* : tekanan sosial yang diperoleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu sikap.
- 3) *Control belief* : persepektif untuk melihat sejauh mana individu dapat mengendalikan pandangannya atas sikap dan kegiatan yang diinginkannya. Erat kaitannya dengan sosialisai pajak.

2. Pajak

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib warga negara yang dibayarkan kepada negara yang dapat bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 (1) merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang nomor 16 tahun 2009, pasal 1 (1) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiaya pengeluaran dan keberlanjutan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Resmi, 2017) yang merupakan sumber pendapatan negara memiliki fungsi strategis:

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah yang digunakan untuk segala pengeluaran negara. Hal inilah mengapa pajak bersifat memaksa karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pemerintah berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pajak dari masyarakat yang diatur dalam penyempurnaan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi *Regularend*

Fungsi *regularend* atau mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat ukur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial dan untuk mencapai tujuan tertentu selain *non* keuangan.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pemungutan pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflansi.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan bangsa dan negara.

c. Jenis-jenis Pajak

1) Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara serta pembangunan yang tertuang dalam APBN. Menurut (Rano Karno & Marthinus Ismail, 2021), pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan negara.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang disetorkan kepada daerah memiliki sifat memaksa dan tidak terdapat timbal balik secara langsung maupun tidak langsung (Wildah Mafaza *et al.*, 2016). Pajak daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah (PAD). Fungsi pajak daerah yaitu untuk meyelenggarakan, dan membangun pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang No. 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan bermotor dibuktikan dengan adanya bukti atau surat BPKB. Dalam melakukan pembayaran dan pelaporan wajib pajak bisa datang langsung ke kantor samsat terdekat atau sekarang ini bisa menggunakan aplikasi SAKPOLE. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan di darat, serta yang dapat digerakkan atau dioperasikan di air.

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 12 dan 13.
- 2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 82 tahun 2022 mengatur tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2022.
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 19 tahun 2021 mengatur tentang dasar dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pembuatan tahun 2021 dan sebelum tahun 2021.
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023 mengatur tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor, pembebasan pokok pajak kendaraan

bermotor tunggakan tahun kelima dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

1) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor (pasal 5, nomor 1.
- b. Bobot yang mencerminkan relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan beemotor (pasal 5, nomor 1).

Tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2% (pasal 6, nomor 1).
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarifnya ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10% (pasal 6, nomor 1).
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1% (pasal 6, nomor 2).

- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% paling tinggi 0,2%.

2) Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2022 sebagai berikut : Perhitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 unsur pokok (pasal 2, nomor 1) yaitu:

- a. NJKB
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Pengenaan PKB KBL berbasis baterai dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB (pasal 6, nomor 1).
- b. Pengenaan PKB KBL berbasis baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB (pasal 6, nomor 2).
- c. Pengenaan PKB KBL berbasis baterai dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum barang sebesar 10% (dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB (pasal 6, nomor 3).
- d. Pengenaan PKB ambulan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah

ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB (pasal 7, nomor 2)

- e. Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB (pasal 8, nomor 1).
- f. Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB (pasal 8, nomor 1).

4. Aplikasi SAKPOLE

SAKPOLE atau sistem administrasi pajak online merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah dan Samsat Jawa Tengah sebagai pembayaran pajak berbasis *online*. SAKPOLE merupakan pelayanan digitalisasi untuk wajib pajak wilayah Jawa Tengah. SAKPOLE merupakan inovasi peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan pajak kendaraan bermotor. SAKPOLE diharapkan dapat memberikan kemudahan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun tanpa langsung datang ke kantor samsat. Wajib pajak hanya datang ke kantor samsat ketika cetak STNK dan cap legalitas. SAKPOLE diharapkan dapat membantu para wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu dan terhindar dari denda. Namun, dalam kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang masih melakukan pembayaran langsung di kantor samsat. Hal ini menunjukkan bahwasannya SAKPOLE belum memberika optimalisasi yang baik bagi wajib pajak. Hal ini terjadi karena tingkat inovasi kesesuaian antar kebutuhan wajib pajak

belum sepenuhnya terpenuhi karena (Muhammad Iqbaal Maulana *et al.*, 2022) :

- 1) Belum bisa cetak mandiri SKPP atau *notice* wajib pajak. Menurut informasi wajib pajak yang sudah melakukan pendaftaran dan registrasi *online* dapat cetak mandiri tanpa bantuan petugas.
- 2) Aplikasi SAKPOLE hanya dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki *handphone* berbasis android. Penggunaan *ios* belum bisa melakukan pembayaran melalui SAKPOLE.
- 3) Meskipun sudah melakukan pembayaran secara *online* tetap saja wajib pajak harus datang ke kantor samsat untuk cetak STNK dan cap legalitas.
- 4) Tidak bisa upload foto dari galeri, dengan kata lain wajib pajak harus melakukan foto langsung pada menu kamera.
- 5) Proses verifikasi yang cukup lama baik untuk pendaftaran maupun pembayaran. Hal ini membuat masyarakat takut jika pembayarannya tidak berhasil.

5. Sosialisasi Pajak

Berdasarkan surat edaran direktorat jenderal pajak nomor : SE-98/PJ/2011 sosialisasi pajak yaitu proses dan upaya memberikan informasi kepada wajib pajak untuk memberikan perubahan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat, aparat, lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar termotivasi, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan pengaruh secara tidak langsung dalam rangka meningkatkan

pengetahuan pajak, meskipun tujuan utama sosialisasi pajak meingkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafiqurrahman, 2016). Menurut (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), sosialisasi pajak yaitu cara yang dilakukan pemerintah dalam menyampaikan informasi perpajakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan dengan baik dan benar maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang sering dilakukan dengan rutin, baik, dan benar akan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi wajib pajak. Pemerintahan pusat maupun daerah harus gencar dalam memberikan sosialisasi. Apalagi dengan adanya aplikasi SAKPOLE pemerintahan dan pegawai fiskus harus dapat memberikan sosialisasi yang memadai bagaimana penggunaan aplikasi tersebut dengan baik dan benar. Sosialisasi pajak dapat dilakukan pemerintahan maupun pegawai fiskus. Pegawai fiskus dapat melakukan sosialisasi di Kantor Desa atau Kelurahan. Sosialisasi pajak juga dapat dilakukan dengan cara digitalisasi seperti lewat sosial media, televisi, serta media cetak.

6. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Muliari & E. S. Putu., 2011). Menurut (Risa & Sari, 2021), kepatuhan pajak adalah bentuk tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sekarela sebagai implementasi penerapan sistem self assessemnet system. Menurut (Agustin & Putra, 2019), kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai aturan atau pedoman yang ditentukan dan tidak

melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang dapat melaksanakan kewajiban dan hak pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara sukarela dan tepat waktu. Menurut (Meilita & Pohan, 2022) kepatuhan pajak dibagi menjadi dua:

- a. Kepatuhan pajak formal yaitu kondisi dimana wajib pajak memuhi semua kewajinan perpajakannya secara formal sesuai undang-undang yang berlaku. Contohnya membayar utang pajak dan penyampaian atau pelaporan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan pajak material yaitu kondisi dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan berdasarkan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material berupa pengisian informasi dengan lengkap, jujur, benar sesuai kondisi yang sebenarnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membutuhkan dasar atau landasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan dalam mendukung penelitian saat ini. Data penelitian terdahulu harus memiliki kaitan dengan penelitian saat ini.

Adapun penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 0-1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1.	(Wardani & Wulandar, 2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Cilacap : Dampak Aplikasi SAKPOLE, Kualitas	Dampak Aplikasi SAKPOLE, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap didorong sanksi pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak di Cilacap tidak dipengaruhi oleh

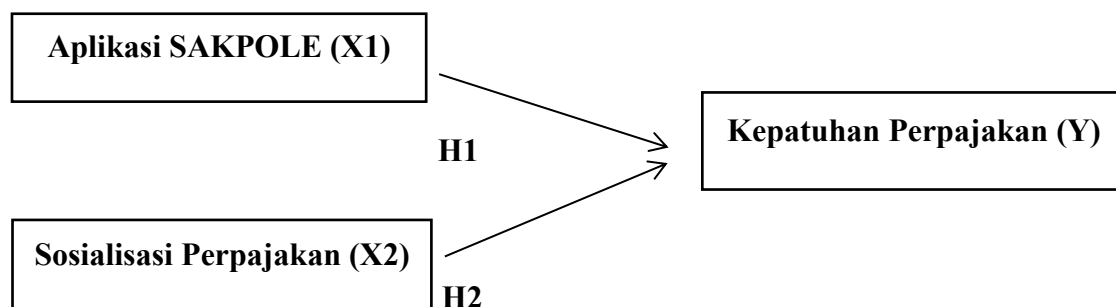
		Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan			kualitas pelayanan atau penerapan SAKPOLE
2.	(Savitri <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang	Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Menunjukkan bahwa aplikasi SAKPOLE dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Semarang.
3.	(Damayanti & Setiawati, 2023)	SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating	Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemahaman Internet. Variabel Moderating: Pemahaman Internet	Menunjukkan bahwa, penerapan SAKPOLE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dan pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara SAKPOLE dengan kepatuhan wajib pajak.
4.	(Milleani & Maryono, 2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.
5.	(Wangi <i>et al.</i> , 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif,	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif,	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar	Tarif Pajak dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

		Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung	Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. ngetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bandung.
6.	(Deni Saputra <i>et al</i> , 2022)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7.	(Amri & Syahfitri, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan, perpajakan kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

8.	(F.,Sugiyani <i>et al.</i> , 2023)	Pengaruh Kualitas, Denda Pajak dan Penerapan Sistem Aplikasi SAKPOLE Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Surakarta.	Pengaruh Kualitas, Denda Pajak, Penerapan Sistem Aplikasi	Kepatuhan Wajib Pajak	Pelayanan fiskus, denda pajak, penerapan sistem aplikasi SAKPOLE berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9.	(Astuti & Kharisma, 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Loist Abdi Putra <i>et al.</i> , 2023)	<i>Analys of Strengthening Taxpaper Compliance Through The E-Samsat System, Quality Of Services and tax sanctions.</i>	<i>E-Samsat System, Quality Of Services and tax sanctions</i>	<i>Strengthening Taxpaper Compliance</i>	Sistem <i>e-Samsat</i> , kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	(I.G. A. A., Sugiyani <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir atau kerangka konseptual yaitu sebuah model konseptual yang menghubungkan teori dengan berbagai aspek yang diidentifikasi (Sugiyono, 2019). Kerangka berfikir berisi teori, variabel, maupun konsep penelitian yang dijelaskan secara singkat. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independent dan variabel dependen, sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Menurut (Indriantoro & B. Supomo. 1999) dalam (Liana, 2009), variabel independent disebut juga variabel yang diduga sebagai sebab (*presumed cause variable*) dan variabel yang mendahului (*antecedent variable*). Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Aplikasi SAKPOLE : X1
- b. Sosialisasi perpajakan : X2

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variable yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Menurut (Indriantoro & B. Supomo. 1999) dalam (Liana, 2009), variabel dependen disebut juga variabel akibat (*presumed effect variable*) dan variabel konsekuensi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.

D. Hipotesis

1. Pengaruh Aplikasi Sistem Administrasi Pajak Online (SAKPOLE) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

SAKPOLE atau sistem administrasi pajak *online* merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah Jawa Tengah yang berfungsi sebagai pembayaran pajak berbasis *online*. Aplikasi ini dapat digunakan untuk sistem android, sehingga semua para penggunaan *gadget* tidak kesulitan. SAKPOLE merupakan inovasi pembayaran pajak *online* yang dikembangkan Samsat Jawa Tengah untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan (Arkaan Ariepoetra Nugraha *et al.*, 2023).

Aplikasi SAKPOLE dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Aplikasi SAKPOLE diharapkan dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, kecakapan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, dan merasa senang akan kualitas pelayanan yang meningkat (Wardani & Juliansya, 2018). Jika wajib pajak merasa aplikasi SAKPOLE memberikan kemudahan, kecepatan, dan kualitas layanan yang baik secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, masyarakat yang

mampu menggunakan aplikasi SAKPOLE akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aplikasi SAKPOLE merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan adanya Hasil penelitian (Damayanti & Setiawati, 2023) bahwa bahwa sistem administarsi SAKPOLE berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, penerapan SAKPOLE mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar kendaraan bermotor. Maka berdasarkan iuran di atas hipotesis yang dikembangkan penulis adalah :

H1: Aplikasi sistem administrasi pajak online (SAKPOLE) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisasi pajak merupakan komunikasi yang paling efektif, dan efisien dalam menyamakan sudut pandang perpajakan dan wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak. Sosialisasi memiliki peran penting dalam menanamkan persepekrif, pengetahuan, manfaat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi seharusnya lebih digencarkan supaya wajib pajak semakin yakin pentingnya perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan dorongan motivasi wajib pajak. Hal ini didukung dengan *theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki niat dan keyakinan tinggi akan mempengaruhi seseorang dalam berbuat. Misalnya, sosialisasi pajak bisa menjadi salah satu faktor wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Karena wajib pajak mengetahui manfaat yang didapatkan dari

pembayaran pajak. Ardiyani & Supadmi (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik dan sering adanya sosialisasi pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian (Anggraini & Fidiana, 2021), menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan iuran di atas hipotesis yang dikembangkan penulis adalah :

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pengaruh aplikasi SAKPOLE dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali dapat disimpulkan:

1. Aplikasi SAKPOLE berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pengaruh Aplikasi SAKPOLE dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Boyolali, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas fiskus diharapkan dapat menjaga konsistensinya dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat supaya tetap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Petugas fiskus sebaiknya tetap memberikan sosialisasi penggunaan fitur-fitur, dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi SAKPOLE. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memutar video melalui televisi yang terpasang di ruang tunggu perpajakan.

3. Bagi pemerintah untuk membuat kebijakan peraturan perpajakan yang saling menguntungkan dan kepastian hukum dengan wajib pajak.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian di Kabupaten besar dan Kabupaten terpencil sehingga dapat diketahui apakah ada perbedaan kepatuhan wajib pajak di kedua kabupaten tersebut.
5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan satu objek dalam beberapa tahun agar dapat melihat perbedaan dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H. , & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Ournal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118.
- Andayani, & Seprizah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Accounting Knowledge Sharing Intention Melalui Internet Pada Mahasiswa Akuntansi. *Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu*.
- Anggraini, L. R., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Anwar, D. R. (2018). *Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Arkaan Ariepoetra Nugraha, Dzunuwanus Ghulam Manar, & Rina Martini. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) DI KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4).
- Artin Milleani, & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal . *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 13(1).
- Astuti, R. W., & Kharisma, A. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JACFIR: Journal of Accounting and Financial Research*, 1(4).
- Budiman, F., Kismartini, K., & Herawati, A. R. (2021). NEW SAKPOLE” SEBUAH ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 20–25.
- Bunga Manggala Suci, Tiara Eka Putri, & Idel Eprianto. (2023). PENGARUH KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK . *JURNAL ECONOMINA* , 2(9).
- Damayanti, I. , & Setiawati, E. (2023). Pengaruh Sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Syntax Idea*, 5(11).

- Deni Saputra et al. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Ghozali. (2018). *Metode Penelitian* .
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Undip.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Undip.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Undip.
- Indriantoro, N., & B. Supomo. 1999. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen* (I). BPFE.
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Dinamik*, 14(2).
- Lina Nurlaela. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2).
- Loist Abdi Putra, Christine Loist, Efendi, Yerisma Welly, A., & Acai Sudirman. (2023). ANALYSIS OF STRENGTHENING TAXPAYER COMPLIANCE THROUGH THE E-SAMSAT SYSTEM, QUALITY OF SERVICES AND TAX SANCTIONS. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(3), 1–11.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Andi .
- Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo, & Andhika Napitupulu. (2022). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2).
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1).
- Muhammad Iqbaal Maulana, Maesaroh, & Nina Widowati. (2022). INOVASI SAKPOLE (SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE) PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT SEMARANG II . *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2).
- Muliari, N. K., & E. S. Putu. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Priabdi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Urnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* , 6(1).

- Nila Sari Agustin, & Rizki Eka Putra. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13.
- Nurma Risa, & Mayta Rizky Puspita Sari. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37.
- Rano Karno, & Marthinus Ismail. (2021). PENGARUH PPN DAN PPH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK PUSAT. *Jurnal Ekonomis*, 14(2A).
- Resmi. (2017). *Perpajakan - Teori Kasus* (10th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(8), 811–824.
- Sherin Meilita, & Hotman Tohir Pohan. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP KELAPA GADING JAKARTA. *Jurnal Ekono Trisakti*, 2(2).
- Stefani Siahaan, & Halimatusyadiah, H. (2019). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyani, F., Ningsih, S., Dewi, M. W., & Ningrum, M. A. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DENDA PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM SAKPOLE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR SAMSAT KOTA SURAKARTA. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1).

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Swasta Bangun, Posman WH Hasibuan, & Suheri. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior . *Tirtayasa EKONOMIKA*, 17(1).
- Syafiqurrahman. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lampung. *Jurnal Ekonomi Dan Akutansi*, 3, 24–36.
- Wangi, N. M. P. , Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 443–455.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruhi Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*.
- Wardani, D. K., & Wulandari, T. (2023). KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI CILACAP: DAMPAK APLIKASI SAKPOLE, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1).
- Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, & Tri Henri Sasetiadi. (2016). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76, 7(1), 57–76.